



Bupati Bekasi

Cikarang Pusat, 18 November 2024

Kepada :
Yth. Pimpinan Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Bekasi
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : TK.04.01/SE-114/DISNAKER

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH PADA HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dasar :

1. Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Atas dasar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) Tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024;
2. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
3. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan agar memberikan ijin/kesempatan kepada pekerja/buruh yang menjadi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk dapat melaksanakan tugasnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Dalam upaya optimalisasi tingkat partisipasi pemilih, Pengusaha/Pimpinan Perusahaan agar turut mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di lingkungan perusahaannya;
5. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pj. BUPATI BEKASI,



Tembusan

1. Yth. Pj Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi;
4. Yth. Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Bekasi.